

## Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah

Usak

Fakultas Hukum, Universitas Halmahera, 97762 Indonesia  
Correspondence: usakhalmahera@yahoo.com

**Abstrak.** Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum merger bank syariah dan akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ketentuan mengenai merger Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimanakan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengaturan hukum merger Bank Syariah di Indonesia dapat dirujuk pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, serta Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2019. Selain itu merger Bank Syariah juga harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibat hukum terhadap merger BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dapat berpengaruh pada perseroan, pemegang saham, nasabah dan karyawan.

**Kata Kunci:** akibat hukum, merger, bank syariah.

**Abstract.** The purpose of writing this article is to examine legal arrangements for merger of Islamic banking and legal consequences of the merger of Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and BNI Syariah. The research method used in this research is normative juridical method. Results of this study found that provisions regarding the merger of Islamic Banking are carried out in accordance with the provisions of the legislation as mandated by Article 17 paragraph (3) of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The legal arrangements for the merger of Islamic Banking in Indonesia can be referred to the Banking Law, Limited Liability Company Law, Islamic Banking Law, Government Regulation Number 28 of 1999, and OJK Regulation Number 41 of 2019. In addition, the merger of Sharia Banks must also pay attention to terms and conditions relating to the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition as referred to in Law Number 5 of 1999. The legal consequences of the merger of BRI Syariah, BNI Syariah and Bank Mandiri Syariah may affect the company, shareholders, customers and employee.

**Keywords:** legal consequences, merger, Islamic Banking.

### PENDAHULUAN

Dalam upaya mengelola perusahaan, para pengusaha seringkali mengadopsi berbagai strategi yang umumnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan perusahaan mereka. Salah satu strategi yang menonjol adalah melibatkan elemen-elemen dari luar perusahaan. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan, termasuk melalui penggabungan (merger), akuisisi saham, dan peleburan (konsolidasi).<sup>1</sup> Dalam perencanaan bisnis ke depan, merger merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menguatkan modal perusahaan atau untuk mencapai kepemilikan mayoritas saham dalam perusahaan.<sup>2</sup> Tindakan merger yang dilakukan oleh sebuah bank memiliki dampak yang signifikan pada bank terkait serta kondisi ekonomi negara secara keseluruhan.

Merger menjadi opsi yang sangat relevan dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis di Indonesia. Tindakan merger atau aksi korporasi lainnya dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Sejumlah perusahaan dan bank di Indonesia telah melakukan merger dengan jumlah yang cukup signifikan, sebagai langkah untuk menyelamatkan atau memulihkan bisnis mereka melalui kerjasama dengan pengusaha lain yang menghadapi masalah

---

<sup>1</sup> Hendrick Daud Sinaga. "Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt. Plaza Indonesia Realty, Tbk". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 3, No 3, (November 2019): 192.

<sup>2</sup> Agus Budiarto. *Merger Bank Di Indonesia: (Beserta Akibat-Akibat Hukumnya)*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.88.

serupa.<sup>3</sup> Sejak Februari 2021, terjadi penggabungan resmi antara tiga bank syariah milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Akibat penggabungan ini, ketiga bank tersebut kini beroperasi sebagai satu entitas tunggal yang dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI).<sup>4</sup>

Saat ini, bank-bank syariah, baik yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, memberikan kontribusi penting dalam dunia perbankan Indonesia dan mempromosikan ekonomi syariah di negara ini. Namun, keterbatasan skala operasi perbankan syariah dapat menyebabkan kurangnya daya saing dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Biaya modal yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah dalam upaya untuk mendapatkan pendapatan masih belum optimal, sehingga penawaran pembiayaan mereka belum dapat bersaing dengan perbankan konvensional.<sup>5</sup>

Inisiasi pembentukan Bank BUMN Syariah sudah melalui riset yang mendalam salah satunya yang dilakukan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2019. Dengan kondisi yang belum memuaskan tersebut maka pemerintah bersama para stakeholders berinisiatif untuk merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah demi meningkatkan kapasitas dan kemampuan bank syariah sehingga diharapkan terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional serta sejajar dengan bank BUMN lainnya.<sup>6</sup> Melalui adanya tindakan merger, tentunya memiliki akibat hukum yaitu ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, terdapat isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yang *pertama*, bagaimana pengaturan hukum merger bank syariah di Indonesia. *Kedua*, bagaimana akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum merger bank syariah dan akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>9</sup> Jadi konsep-konsep hukum tersebut akan dijadikan penulis sebagai pijakan dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu mengenai akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

### 2. Rancangan Kegiatan

Peneliti dalam penelitian ini melakukan rancangan penelitian sebelum memasuki pada penelitian yang sesungguhnya, agar mencapai hasil penelitian yang baik. Langkah untuk mengetahui Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah peneliti melakukan penelitian 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Februari-April.

### 3. Ruang Lingkup atau Objek

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti ada ruang lingkup atau batasan masalah yang akan

---

<sup>3</sup> Sryani Br. Ginting. "Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat". *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. I, No. 1, (Desember 2015): 45.

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Merger Bank Syariah Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah". (10 Mei 2021). Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah/>.

<sup>5</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah. *Kajian Konversi, Merger, Holding dan Pembentukan Bank BUMN Syariah Sebagai Bagian Dari Penguatan Bank Syariah*. (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019): hlm 8.

<sup>6</sup> Indra Rahmatullah. "Rambu-Rambu Hukum Merger Bank BUMN Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 2, (2021): 500.

<sup>7</sup> Munir Fuady. *Hukum Tentang Merger*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 127.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 35.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 137.

diteliti terkait dengan Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dapat memberikan analisa hukum yang tepat terhadap permasalahan khusus mengenai Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam setiap penelitian yang dilakukan harus ada bahan atau data yang dipakai sebagai patokan dalam mengkaji pokok permasalahan yang sementara diteliti. Bahan atau data dapat bersumber dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa aturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang resmi. Dalam penelitian ini adalah bahan hukum primernya adalah ijin yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tanggal 27 Januari 2021 dengan surat Nomor SR3/PB.1/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, dalam buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum dan kajian-kajian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum Primer dan juga bahan hukum Sekunder. Berkaitan dengan alat utama dalam penelitian Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah adalah ijin yang dikeluarkan oleh OJK.

5. Tempat

Tempat penelitian yang dilakukan adalah secara umum di Negara Republik Indonesia, karena Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah serta Bank BRI Syariah tersebar luas di Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian.<sup>10</sup>

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional Variabel Penelitian adalah bagian yang harus dijelaskan dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian maka judul penelitian ini sudah ada gambaran secara garis besar tentang kata-kata kunci yang ada dalam penelitian ini. Untuk itu Definisi Operasional Variabel Penelitian pada penelitian tentang Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah adalah sebagai berikut :

a. Akibat Hukum

Akibat Hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum merujuk pada hasil atau dampak dari pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan seseorang atau organisasi, yang diatur dalam undang-undang atau peraturan. Pandangan para ahli tentang akibat hukum dapat bervariasi tergantung pada bidang hukum yang menjadi fokus penelitian mereka. Secara umum, para ahli hukum setuju bahwa akibat hukum bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggaran hukum.

b. Merger

Merger atau penggabungan perusahaan adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang lebih besar.

c. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

8. Teknik Analisis

Mengintegrasikan Interpretasi ke dalam penjelasan eksposisi memastikan konsep hukum yang paling signifikan dikomunikasikan dengan tingkat persisi tertinggi. Karena itu, studi hukum menggabungkan semua tingkat literature hukum, dari yang paling dasar hingga yang paling abstrak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ronny Hantijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 24.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal 39.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Merger Bank Syariah Di Indonesia

Definisi Bank Syariah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi aspek-aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah. Hal ini mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta metode dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang lebih rinci tentang Bank Syariah, yang meliputi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Definisi ini menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi perantara berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo* Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur pengertian Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank memberikan pengertian merger ialah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Merger Bank dapat dilakukan atas: inisiatif Bank yang bersangkutan; atau permintaan Bank Indonesia; atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penjelasan penyehatan perbankan (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank).

Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur Perbuatan hukum merger wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Sedangkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank menyebutkan bahwa Merger Bank dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

Untuk dapat memperoleh izin Merger wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut (*vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank):

1. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
2. Pada saat terjadinya Merger, jumlah aktiva Bank hasil Merger tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia;
3. Permodalan Bank hasil Merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Sedangkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa Penggabungan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam hal terjadi Penggabungan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan tersebut wajib menjadi Bank Syariah (*vide* Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Ketentuan mengenai Penggabungan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Selain tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur merger, pelaksanaan merger atau penggabungan Bank syariah juga harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

---

<sup>12</sup> Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm 223.

sehat.<sup>13</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Selanjutnya ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Penggabungan Bank yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Bank. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) (*vide* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (*vide* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup> Dalam hal ini akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum, serta aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih pada perseroan hasil merger karena hukum (*vide* Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Berakhirnya perseroan tersebut dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu yang mana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam hal ini, Bank BRI Syariah yang menjadi bank *survivor*, bank yang menjadi cangkang untuk penggabungan dari dua bank lainnya.<sup>15</sup>

Tujuan merger tiga bank syariah, termasuk dalam jenis merger horizontal yakni bertujuan untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam upaya pengembangan industry keuangan syariah. Pelaksanaan merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah mempunyai dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif atau keuntungan yang diperoleh dari adanya penggabungan bank tersebut diantaranya:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Chandra Manungsa Alit dan Yeti Sumiyati. "Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan Bumh Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 13, No 1, (November 2021): 34.

<sup>14</sup> Wahyu Suwena Putri dan Cokorda Istri Anom Pelayun. "Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 05, (Juli 2014): 4.

<sup>15</sup> Agus Triyanta. "Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), Ini Perlindungan Nasabahnya". (23 Juni 2021). Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 dari <https://m.hukumonline.com/klinik/a/merger-menjadi-bank-syariah-indonesia-bsi-ini-perlindungan-nasabahnya-lt60d31bfdee5ae>.

<sup>16</sup> Yudha Ramelan dan Dwinanto Prakoso. "Peranan Lembaga Merger Sebagai Instrumen Resolusi Bank (Konsep dan Implikasinya Pada Bank Dalam Penyelamatan)". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4,

1. Dengan adanya merger, aset bank meningkat dan kekuatan keuangan menjadi lebih kuat, terutama dalam hal permodalan dan likuiditas. Hal ini memungkinkan bank memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk meningkatkan skala operasionalnya dan melaksanakan ekspansi usaha dengan tingkat daya saing yang lebih baik;
2. Melalui transfer *knowledge*, perbaikan manajemen, dan peningkatan dukungan teknologi, sebuah perusahaan yang memiliki kinerja buruk dan terbatas dalam kemampuan teknologi dapat menghindari kegagalan dan penutupan bisnisnya;
3. Melalui pembentukan *image* yang lebih positif, sebuah perusahaan yang sebelumnya memiliki reputasi yang kurang baik dapat memperoleh harapan baru dan kesempatan untuk memperbaiki persepsi publik terhadapnya;
4. Efisiensi bank dapat ditingkatkan melalui pertukaran *best practice* atau prosedur yang kurang efisien, berdasarkan *learning effect* yang memberikan potensi peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional secara efektif.

Sebaliknya, terdapat beberapa konsekuensi negatif dari penggabungan perusahaan atau kelemahan yang dapat terjadi akibat penggabungan tersebut, termasuk:<sup>17</sup>

1. Terjadi gesekan internal yang timbul karena kegagalan dalam mengintegrasikan visi, budaya kerja, dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai, terutama jika penggabungan dilakukan secara paksa;
2. Harga saham perusahaan dapat mengalami depresiasi di bawah nilai wajar pasar akibat adanya masalah keuangan yang belum terselesaikan dengan cepat;
3. Terdapat kemungkinan pengurangan jumlah pengurus dan karyawan sebagai bagian dari revitalisasi organisasi yang mengakibatkan kebijakan pemutusan hubungan kerja;
4. Terjadi perpindahan nasabah karena preferensi nasabah untuk melakukan bisnis dengan bank lokal yang lebih disukai;
5. Memperkenalkan perusahaan baru (*new branding/new image*) kepada masyarakat dan industri membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilakukan secara singkat.

Sebagai konsekuensi dari merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank yang menerima penggabungan. Pada tanggal efektif penggabungan, bank yang menerima penggabungan mengubah namanya menjadi Bank Syariah Indonesia. Sebagai hasil dari aspek hukum, merger antara Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah berakhir pada tanggal efektif penggabungan tanpa adanya proses likuidasi sebelumnya, dan karenanya:

1. Aktiva dan pasiva dari Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah secara hukum dialihkan kepada BRI Syariah sebagai bank yang menerima penggabungan, dan
2. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah secara hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan.

Konsekuensi hukum dari merger bank diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank, yang mencakup: a. Pemegang saham bank yang terlibat dalam proses merger akan menjadi pemegang saham bank hasil merger; b. Seluruh aktiva dan pasiva bank, termasuk hak dan kewajiban yang tercatat dalam neraca dan rekening administrasi, akan dialihkan secara hukum kepada bank hasil merger. Melakukan merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah dapat memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting terhadap beberapa aspek. Itulah mengapa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank menekankan bahwa merger bank harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Dalam melakukan merger bank, penting untuk memperhatikan kepentingan bank itu sendiri, kreditor, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan bank setelah merger; dan
2. Selain itu, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas dan menjaga persaingan yang sehat dalam industri perbankan. Ini berarti bahwa merger bank harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan, pasar, dan stabilitas sistem keuangan. Pasal 6

---

No.2, (2020): 333.

<sup>17</sup> Hanif Pradipta dan Bryan Zaharias. "Penafasiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 2 (2016): 94.

Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum mengatur bahwa dalam proses penggabungan, bank harus menjamin pemenuhan hak-hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga perlindungan dan keadilan bagi pemegang saham dalam konteks penggabungan bank.

Penggabungan yang dilakukan bank syariah BUMN yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah memberikan akibat hukum kepada pemegang saham secara khusus pemegang saham minoritas dan investor. Kepentingan pemegang saham bank perlu diperhatikan dalam pengambil keputusan merger. Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan investor sangat penting dalam hukum merger, di samping perlindungan pihak-pihak lainnya seperti nasabah perusahaan.<sup>18</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank mengatur bahwa: (1) Merger tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar; (2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar; (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menghentikan proses pelaksanaan Merger.

Selain itu dampak hukum penggabungan tiga bank yang terdiri BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tersebut tentunya berpengaruh terhadap pelayanan konsumen atau nasabah. Berbagai pertanyaan juga muncul dari publik, khususnya nasabah mengenai status seperti rekening, pinjaman hingga simpanan dana setelah merger tiga bank syariah tersebut.<sup>19</sup> Masalahnya adalah ketika merger, maka data nasabah secara otomatis akan menjadi terintegrasi dengan data nasabah bank lainnya menjadi satu kesatuan sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti siapa yang menjamin keamanan data nasabah, bagaimana proses integrasinya, di mana data nasabah hasil integrasi tersebut disimpan, bagaimana pengelolaan data tersebut dan jika terjadi kebocoran data siapa yang bertanggungjawab.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan penjelasan bahwa setiap nasabah dan transaksi dari entitas bank yang terlibat dalam merger akan dialihkan ke BSI. Proses peralihan nasabah tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga Oktober 2021. Selama merger, BSI juga mempertahankan teknologi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, sehingga nasabah bank tersebut secara otomatis akan dialihkan ke BSI.<sup>21</sup>

Terhadap akibat hukum dari merger antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah yang berdampak pada nasabah, Marulak Pardede menjelaskan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat dua cara untuk melindungi nasabah dalam hal penyimpanan dana:<sup>22</sup>

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Selain memiliki akibat hukum pada nasabah, karyawan juga merupakan salah satu pihak yang perlu dilindungi apabila terjadi merger di suatu bank atau perseroan. Karyawan merupakan salah satu pihak yang lemah dalam suatu pelaksanaan penggabungan bank. Biasanya karyawan yang memiliki jabatan dan deskripsi kerja sama dalam bank yang akan melakukan merger memiliki potensi untuk dicitkan karenanya akan terjadi pemutusan hubungan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan

---

<sup>18</sup> Dani Amran Hakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No.3, (2015): 403.

<sup>19</sup> Mochammad Januar Rizki. "Begini Prosedur Peralihan Nasabah Usai Merger 3 Bank Syariah". (10 Februari 2021). Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 dari <https://m.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah-lt60239443b8cc5>.

<sup>20</sup> Indra Rahmatullah. *Op.cit*, hlm 510.

<sup>21</sup> Mochammad Januar Rizki. *Op.cit*.

<sup>22</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 133.

yang tidak terpilih untuk menjabat yang sama dalam bank hasil merger.<sup>23</sup>

Secara spesifik pula, Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menghendaki agar perbuatan hukum penggabungan, penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan karyawan perseroan, baik karyawan dari bank yang mengambil alih maupun dari bank yang menjadi sasaran. Tidak diperhatikannya kepentingan karyawan perseroan dan sebagai akibat karyawan dirugikan dapat memberikan hak bagi karyawan yang dirugikan itu untuk menggugat perseroan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan kepentingan para pegawai bank atas akibat hukum merger BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah:<sup>25</sup>

1. prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger;
2. waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pegawai bank;
3. cara dan saat untuk meninformasikan merger kepada pegawai bank;
4. cara untuk mencegah atau setidaknya-tidaknya mengeliminasi kemungkinan kerugian materiil kepada pihak pegawai, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materiil;
5. aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan;
6. suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.

## SIMPULAN

Ketentuan mengenai merger Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimanakan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengaturan hukum merger Bank Syariah di Indonesia dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank, serta Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Selain itu merger Bank Syariah juga harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akibat hukum terhadap merger BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dapat berpengaruh pada perseroan, pemegang saham, nasabah dan karyawan. Oleh sebab itu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank menyebutkan bahwa Merger Bank dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank dan
2. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budianto, Agus. *Merger Bank Di Indonesia: (Beserta Akibat-Akibat Hukumnya)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. *Kajian Konversi, Merger, Holding dan Pembentukan Bank BUMN Syariah Sebagai Bagian Dari Penguatan Bank Syariah*, Jakarta: Komite Nasional

---

<sup>23</sup> Cornelis Simanjuntak. *Hukum Merger Perseroan Terbatas*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 131.

<sup>24</sup> Dani Amran Hakim. *Op.cit*, hlm 405.

<sup>25</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 126.

- Keuangan Syariah, 2019.
- Manurung, Mandala., dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Simanjuntak, Cornelis. *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Soemitro, Ronny Hantijo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

### **Jurnal**

- Alit, Chandra Manungsa., dan Yeti Sumiyati. "Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BumN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 13, No 1, (November 2021): 33-46.
- Ginting, Sryani Br. "Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat". *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. I, No. 1, (Desember 2015): 44-63.
- Hakim, Dani Amran. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No.3, (2015): 396-408.
- Pradipta, Hanif dan Bryan Zaharias. "Penafasiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 2 (2016): 85-95.
- Putri, Wahyu Suwena., dan Cokorda Istri Anom Pemayun. "Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 05, (Juli 2014): 1-5.
- Rahmatullah, Indra. "Rambu-Rambu Hukum Merger Bank BUMN Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 2, (2021): 499-514.
- Ramelan, Yudha., dan Dwinanto Prakoso. "Peranan Lembaga Merger Sebagai Instrumen Resolusi Bank (Konsep dan Implikasinya Pada Bank Dalam Penyelamatan)". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4, No.2, (2020): 326-346.
- Sinaga, Hendrick Daud. "Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt. Plaza Indonesia Realty, Tbk". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 3, No 3, (November 2019): 192-208.

### **Website**

- <https://m.hukumonline.com/klinik/a/merger-menjadi-bank-syariah-indonesia-bsi-ini-perlindungan-nasabahnya-lt60d31bfdee5ae>.
- <https://m.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah-lt60239443b8cc5>.

**Usak,** *Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah*

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah/>.